



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi KPU membentuk UPG;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan Wewenang serta Upaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

KETIGA : Fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU; dan
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Joko Anggoro	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
2.	Trasmianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
3.	Taufiqurrahman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
4.	Anang Juhaidi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
5.	Ria Susanti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Pengarah
6.	Nurul Mahmudah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Ketua
7.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat (Plt. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)	Sekretaris
8.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Hukum dan SDM (Plt. Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)	Anggota
9.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

1	2	3	4
10.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,
ttd
JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardinah Aprianty